



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SRANDAKAN
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦫꦤꦢꦏꦤ

Alamat : Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul 55762
Tlp. (0274) 6464865 Fax. (0274) 6464723
Email : kec.srandakan@bantulkab.go.id., Website: <https://kec-srandakan.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN
NOMOR : 15/ Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) GERAKAN SAYANG IBU (GSI)
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PANEWU SRANDAKAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melakukan upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, diperlukan peran aktif wanita dan remaja;
- b. Bahwa Gerakan Sayang Ibu (GSI) merupakan gerakan yang dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian secara integritas dan sinergis;
- c. Bahwa reproduksi sehat merupakan materi yang penting bagi remaja, untuk dipersiapkan sebagai calon orang tua dan generasi penerus yang sehat serta dapat meneruskan keturunan secara bertanggung jawab;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kapanewon Srandakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulia Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
5. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 02/KEP/MenUPW/II/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016- 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan :

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1976 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah;
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410.1/575/PMD tertanggal 3 April 1997 perihal Tindak Lanjut Pencanangan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
4. Pencanangan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 1977;
5. Instruksi Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2003 tentang Gerakan Intensifikasi Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kapanewon Srandakan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Tugas SATGAS GSI sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah ;

- a. Melakukan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
- b. Merumuskan rencana kerja lengkap dengan matriks pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- c. Merumuskan kebijaksanaan bersama untuk melaksanakan strategi percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang dapat dijalankan oleh masing-masing sector terkait sebagai bagian tugas umum secara efektif;
- d. Mengembangkan metode pemantauan yang sederhana mulai dari input proses output dan impact.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kapanewon Srandakan;

- f. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dari polides sampai rumah sakit rujukan, serta mengembangkan metode pemantauan yang dapat dinilai setiap saat oleh pokjatab Kabupaten Bantul;
- g. Menyampaikan laporan hasil-hasil kajian dan hasil yang dicapai pada Panewu Srandakan;
- h. Mensosialisasikan kegiatan dan hasil yang dicapai pada masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya SATGAS GSI bertanggung jawab kepada Panewu Srandakan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya SATGAS GSI berwenang untuk :

- a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mengaktifkan remaja
- b. Membentuk kelompok kegiatan (POKGI) Gerakan Remaja Sayang Ibu (GEMAS) sebagai salah satu kegiatan GSI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Srandakan

Pada tanggal : 18 Januari 2021

PANEWU SRANDAKAN *h*

ANTON YULIANTO, AP. M.I.P.
NIP. 197707201995111001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul;
3. Kepala DPPKBPMMD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
6. Ybs Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
7. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN
 NOMOR : 15/ Tahun 2021
 TANGGAL : 18 Januari 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATGAS GSI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Panewu Srandakan	
2	Penasehat	1. Kapolsek Srandakan 2. Danramil Srandakan 3. Panewu Anom Srandakan	
3	Ketua I Ketua II Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Puskesmas Srandakan Ketua TP PKK Kapanewon Srandakan Ka Sub Bag TU Puskesmas Srandakan Plt.Ka Jawatan Sosial Kapanewon Srandakan	
4	Anggota	1. Koordinator PLKB Kapanewon Srandakan 2. Koordinator Bidang Pendidikan Kapanewon Srandakan 3. Ka KUA Srandakan 4. dr. Gigi Puskesmas Srandakan 5. Ka Jawatan Kemakmuran Kapanewon Srandakan 6. Koordinator BPP Srandakan 7. Bidan Koordinator KIA Puskesmas 8. Nutrisionis Puskesmas Srandakan 9. Ketua PMI Ranting Srandakan 10. Ketua MUI Kapanewon Srandakan 11. Ketua Karang Taruna Kapanewon Srandakan 12. Ketua Muslimat NU Kapanewon Srandakan 13. Ketua Aisyiah Srandakan	

PANEWU SRANDAKAN *h*



ANTON YULIANTO, AP. M.I.P.
 NIP. 197707261995111001